

PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025 S.D. 2029

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka membangun kesiapsiagaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana secara cepat, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran diperlukan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Tingkat Kabupaten/Kota. Demikian juga Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah diharapkan menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul, mengamanatkan untuk penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana. Kajian risiko bencana merupakan analisis potensi risiko bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Kabupaten Gunungkidul yang terletak di sebelah tenggara Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 7 (tujuh) potensi risiko bencana yang meliputi banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami yang dikaji dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 serta 2 (dua) ancaman bencana lainnya seperti gelombang ekstrem dan abrasi dan epidemi dan wabah penyakit yang dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RPKB.

Penyusunan Dokumen RPKB melibatkan segenap lembaga-lembaga di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal demikian karena RPKB pada dasarnya merupakan dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang berbasis pada kesepakatan yang membagi peran dan tugas antar pihak jika situasi darurat bencana benar-benar terjadi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Kesepakatan yang dituangkan dalam Dokumen RPKB nantinya menjadi dasar dalam operasi tanggap darurat bencana jika suatu bencana terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

Adanya potensi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul menjadikan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pada saat kondisi darurat Pemerintah Daerah membutuhkan kerangka kerja yang dapat dijalankan secara efisien, efektif, memiliki acuan

dan legal, serta mendapatkan persetujuan dari seluruh lembaga pemangku kepentingan di Pemerintahan Daerah baik itu organisasi perangkat daerah maupun swasta. Sehingga penanganan kedaruratan terhadap suatu bencana terutama di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta meminimalisir dampak dari terjadinya bencana tersebut. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) lebih lanjut diturunkan menjadi Rencana Kontingensi untuk setiap bencana dengan mendetailkan sistematika penanganan untuk setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan rancangan produk hukum daerah, dalam hal ini Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, yang bisa digunakan untuk panduan, arahan, dan acuan, bagi pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat umum.

2. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Terkait dan Dunia Usaha sebagai pedoman dalam kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat bencana
- b. Bagi Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta dalam kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat bencana

3. POKOK FIKIRAN, RUANG LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Untuk memenuhi aspek kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul
- b. Adanya Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana saat terjadi bencana di Kabupaten Gunungkidul

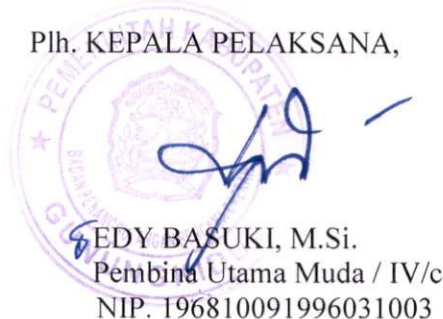
4. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Upaya untuk mewujudkan kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul secara sistematis dalam Sistem Komando Penanganan Darurata Bencana.

Demikian keterangan / penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wonosari, 1 Juli 2025

Plh. KEPALA PELAKSANA,


EDY BASUKI, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196810091996031003